

Jurnal

Widya

ISSN 977-2722-7227



Vol. 30 Sept 2023

Mengasah Ilmu, Menambah Wawasan, Menuju Profesional



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Putri Kembang Dadar No 77 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139
Telp (0711) 440646, 441792 Fax (0711) 445626



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Putri Kembang Dadar No 77 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139
Telp (0711) 440646, 441792 Fax (0711) 445626

JURNAL WIDYA

Vol. 30, Sept 2023

ISSN 977-2722-7227



SUSUNAN PENGURUS

Pelindung/ Penasehat

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

Penanggung Jawab

Prof. Dr. H.M. Edwar Juliarta, S.Sos.,MM

Editor

Dr. Drs. H. Mudasir, M.Pd
Oktavianus Tampubolon, S.H., M.H
Dra. Hj. Srisnawati, M.Si
Dr. Ir. Hj. Eva Novaria, M.Si
Drs. M. Sutalhis, M.Si
Dr. H. Lamazi, S.Pd.,M.Si
Ir. H. Ibrahim Hamid, M.Eng
Dr. Rizki Kartika, S.Psi.,M.Si

Mitra Bastari

Prof. Dr. H.M. Edwar Juliarta, S.Sos.,MM
Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed
Prof. Dr. Didik Susatyo, M.Si
Prof. Dr. Indawan, M.Pd
Prof. Dr. R. Basuki, M.PA
Prof. Dr. J. Warella, M.PA
Dr. Drs. H. Mudasir, M.Pd
Dr. Andries Lionardo, S.IP.,M.Si
Dr. Sri Sulastri, S.H.,M.Si
Dr. Endan Swandana, Ph.D

Pengelola

Hj. Aminah, S.E.,M.Si (Redaktur)
Dra. Hj. Efrilia, M.Si (Wakil 1 Redaktur)
Syaruddin, S.Pd (Wakil 2 Redaktur)
Dra. Sugiastuti, S.S., M.M (Penyunting)
Hj. Holijah, S.H.,M.H (Penyunting)
Budi Setiawan Saputra, S.Kom.,M.Si (Web Admin)
Ratih Nur Annisa, A.Md.Li (Web Admin)
Aljum Aji Sulus, S.Tr.Kom (Web Developer)

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Putri Kembang Dadar No 77 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139
Telp. (0711) 440646, 441792 Fax (0711) 445626



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jl. Putri Kembang Dadar No. 77 Bukit Besar Telp.0711-440646 Fax 0711-445626
P A L E M B A N G

KATA PENGANTAR

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 tahun 2014 dan Nomor 8 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka kreditnya, diantaranya ditegaskan bahwa kegiatan Widyaiswara adalah : “ *Membuat karya tulis ilmiah, Penyusunan Bahan Ajar/ Materi Pendukung Modul*”. Sehubungan dengan hal tsb. maka saya menyambut baik atas diterbitkannya : “**JURNAL WIDYA**”.

Jurnal ini kami sambut dan kami hargai, mengingat di satu sisi akan memperkaya wawasan bagi yang bersangkutan dan juga akan menambah kontribusi pengetahuan bagi peserta Diklat. Oleh karena itu Jurnal Widya tersebut dapat dijadikan bahan bacaan bagi yang memerlukannya terutama yang bersangkutan.

Usaha dan Karya semacam ini kiranya dapat dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan iptek, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan ketajaman pola pikir yang rasional serta profesional.

Demikian, mudah-mudahan Jurnal ini ada manfaatnya.

Palembang, September 2023
KEPALA BPSDMD
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Prof. Dr. H.M. EDWAR JULIARTHA, S.Sos.,MM
NIP. 197507071997031003
Pembina Utama Madya /IV.d

KATA PENGANTAR

Jurnal Widya merupakan karya tulis ilmiah dari hasil suatu penelitian di sajikan untuk memenuhi atau sebagai kegiatan profesi para widyaiswara di Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya dan widyaiswara Indonesia pada umumnya. Jurnal Widya ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Materi Jurnal ini berisikan uraian-uraian singkat dari hasil pengkajian tentang pelayanan public, Administrasi public, kebijakan public, analisis diklat, dan lain lain, yang telah di susun dan sunting dari berbagai literatur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu harapan kiranya dapat diterima sesuai dengan harapan kita bersama, yang berisi : **“Internalisasi Nilai –Nilai Etika Aparatur, Evaluasi Program Budaya Membaca Di Sekolah Dasar Negeri 1 Palembang, Review Sibayar Uang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sumatera Selatan, Review Implementasi Quick Response (Qr) Code pada Dokumen Instruksi Kerja Alat-Alat Laboratorium di UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, Review Laporan Aksi Perubahan : Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Kie) Sebagai Upaya Awal Pencegahan Stunting di Kabupaten Banyuasin, Implementasi Kebijakan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Manajemen Perubahan dalam Organisasi di Era Teknologi Informasi, Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik, Peningkatan Kinerja Melalui Komunikasi Efektif pada Organisasi, Budaya Inovasi Bagi ASN dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Sektor Publik, Hubungan Antara Anemia Selama Kehamilan dan Kelahiran.**

Kepada para Widyaiswara kami sebagai pengurus jurnal berharap kiranya ada tindak lanjut / berkesinambungan dalam melaksanakan kegiatan ini, minimal tiga bulan sekali dapat diterbitkan. Disamping itu kritik dan saran yang sifatnya membangun, tim redaksi akan terima dengan segala senang hati.

Palembang, September 2023

Redaksi

DAFTAR ISI

	Halaman
INTERNALISASI NILAI –NILAI ETIKA APARATUR Sugiastuti	1-11
EVALUASI PROGRAM BUDAYA MEMBACA DI SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PALEMBANG Ratna Hustati	12-28
REVIEW SiBAYAR UANG PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA) PROVINSI SUMATERA SELATAN Efrilia	29-33
REVIEW IMPLEMENTASI <i>QUICK RESPONSE (QR) CODE</i> PADA DOKUMEN INSTRUKSI KERJA ALAT-ALAT LABORATORIUM DI UPTD. LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUASIN Oktavianus Tampubolon	34-40
REVIEW LAPORAN AKSI PERUBAHAN : KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) SEBAGAI UPAYA AWAL PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN BANYUASIN Um Salamah, H. Asmapit	41-54
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN RANTAU PANJANG KABUPATEN OGAN ILIR Mudasir	55-86
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Suhaila	87-104
MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM ORGANISASI DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI M. Sutralhis	105-119
PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK Yuslainiwati	120-139
PENINGKATAN KINERJA MELALUI KOMUNIKASI EFEKTIF PADA ORGANISASI Tri Yusnanie	140-157
BUDAYA INOVASI BAGI ASN DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Hariyati	158-172
HUBUNGAN ANTARA ANEMIA SELAMA KEHAMILAN DAN KELAHIRAN Dewi Sintha, S.ST.M.Kes	173-184

REVIEW SiBAYAR UANG PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA) PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh Dra. Efrilia, M.Si.

Widyaiswara Ahli Utama BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan
e-mail:eviprabuagung@gmail.com

Diterima ; 5 Agustus 2023, direvisi 21 Agustus 2023, disetujui 12 September 2023.

ABSTRAK

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang pengelola keuangan daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan salah tugas dan fungsinya di Sekretariat sub bagian keuangan adalah melakukan belanja daerah yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal. Pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut: a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah; c. Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.; d. Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA / KPA beserta bukti transaksinya; Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pembayaran belanja pegawai, belanja barang / jasa dan belanja modal kepada penyedia barang/jasa setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK. Berdasarkan Nota Pencairan Dana (NPD), Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ), Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai. Surat pertanggungjawaban (SPJ) terdiri atas laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BPKAD) secara periodik. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja untuk belanja yang menggunakan uang persediaan (UP), ganti uang (GU), tambahan uang (TU) dan belanja langsung (LS). Pertanggungjawaban belanja yang dilaksanakan pada Subbagian Keuangan, Sekretariat di Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan pada kondisi saat ini masih manual belum

berbasis digital, hal ini menyebabkan kinerja keuangan dan realisasi anggaran masih lambat dan kurang akuntabel baik dalam penyajian data maupun pengarsipan dokumen keuangan.

Kata kunci: *pengelola keuangan daerah, pertanggungjawaban , kinerja keuangan*

PENDAHULUAN

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara/daerah, Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah di bidang keuangan ini mengamanatkan kepada daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang pengelola keuangan daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sumatera Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang, membantu Gubernur Sumatera Selatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam Bidang Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan, Pemanfaatan dan Inovasi Iptek yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pertanggungjawaban belanja yang

dilaksanakan pada Subbagian Keuangan, Sekretariat di Ballitbangda Provinsi Sumatera Selatan pada kondisi saat ini masih manual belum berbasis digital, hal ini menyebabkan kinerja keuangan dan realisasi anggaran masih lambat dan kurang akuntabel baik dalam penyajian data maupun pengarsipan dokumen keuangan.

PERMASALAHAN

Belum Optimalnya pencatatan Nota Pencairan Dana (NPD), Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ), Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang sah pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, belum optimalnya penyimpan data Kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja, pencatatan realisasi anggaran untuk sub-sub kegiatan serta Belum adanya aplikasi pembayaran keuangan secara digital.

METODE PELAKSANAAN

Untuk meningkatkan pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Belanja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi

Sumatera Selatan akan terlaksana dengan efektif apabila ditunjang dengan sistem teknologi yang sistematis dan terintegrasi. Oleh karena itu aksi perubahan yang akan dilaksanakan yaitu membuat Aplikasi Pembayaran Keuangan (SiBayar Uang) pada Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan agar menjadi lebih mudah, cepat dan akuntabel. Kegiatan ini menjadi inovasi pada Sekretariat, subbagian keuangan karena:

1. Pencatatan Nota Pencairan Dana (NPD), Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPJ), Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang sah pengelolaan verifikasi keuangan pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan belum tepat waktu dan belum sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Penyimpan data Kelengkapan surat pertanggungjawaban Belanja masih manual.
3. Pencatatan realisasi anggaran untuk sub-sub kegiatan

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini berdasarkan deskriptif yaitu menggambarkan bagaimana proses pertanggungjawaban keuangan

yang akan menggunakan aplikasi si-bayar

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder Internal dan eksternal
2. Menyusun Konsep/ Template Aplikasi
3. Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi oleh Tim IT
2. Melaksanakan uji coba aplikasi SiBayar Uang dan penetapan /pemberian username password
3. Melakukan Sosialisasi Aplikasi Pembayaran Keuangan (SiBayar Uang) pada Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan kepada Pelaksana Kegiatan di Bidang - Bidang Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan
4. Perbaikan dan Penyempurnaan Aplikasi SiBayar Uang
5. Pembuatan Modul Pelatihan
6. Pelatihan Aplikasi di Lingkungan Balitbangda
7. Pengembangan aplikasi dengan data dan informasi yang lebih detail dan lebih luas cakupannya.
8. Terkoneksinya aplikasi si-bayar pada Balitbangda Prov. Sumsel dengan BPKAD Sumsel

SIMPULAN

Aksi perubahan SiBayar Uang pada Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan sesuai

tahapan kegiatan. Dengan adanya aplikasi ini, Surat Pertanggungjawab (SPJ) Belanja Keuangan dapat dilakukan secara digital, tepat waktu dan penyimpanan data secara digital sehingga meningkatkan kinerja OPD. Arsip data digital tersimpan dengan aman dan tidak akan mungkin hilang karena telah disimpan dalam penyimpanan aplikasi database SI Bayar Uang dan di backup di cloud.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
No. 77 Tahun 2020 Tentang
Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 51 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Badan
Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.